



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Pedagang Angkringan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 09 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 September 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Harjo, Kota Yogyakarta, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/22/IX/2004, tanggal 19 September 2004 ;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Jetis Harjo selama 6 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di KOTA BALIKPAPAN selama 2 Tahun dan terakhir tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 10 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 orang bernama :
 - a. ANAK I, Lahir di Balikpapan, tanggal 21 February 2005,
 - b. ANAK II. Lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2007 dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon ada pihak ketiga atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Termohon sering berbohong kepada Pemohon karena sudah berulang kali kejadian itu terjadi awalnya Pemohon maafkan tetap juga masih terulang kembali, pernah kejadian Termohon tega meninggalkan anak yang paling kecil main sendirian di mall demi menemui laki-laki tersebut ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap mengulangnya ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah, dan Pemohon meninggalkan tempat di rumah sewaan merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim mendamaikan tidak berhasil, kemudian Hakim Ketua menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk seorang mediator, yang bernama **Dra.Hj.Rozanah,SH.,MHI.** (hakim dari Pengadilan Agama Samarinda);

Bahwa berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan/gagal, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Bahwa di depan persidangan Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kami menikah di Kecamatan Jetis Harjo, Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 September 2004 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula benjalan rukun dan harmonis saja ;
- Bahwa, benar sejak bulan Mei tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun itu kejadian yang sudah lama dan antara Pemohon dengan Termohon pada waktu itu sudah saling mema'afkan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saat sekarang dikarenakan Pemohon menuduh Termohon ada pihak ketiga atau Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Termohon hanya pernah sms saja dengan laki-laki tersebut dan sewaktu janji di mall waktu itu, yang benar adalah Pemohon sendiri yang bermesraan dengan wanita lain yang bernama W/L, dapat dilihat difoto dan WA (Wathsapp) di handphone Pemohon ;
- Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri ;
- Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon,

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. 2. memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan ingin bercerai dengan Termohon dan memang benar Pemohon pernah mema'afkan kesalahan Termohon dan memberi nasehat agar Termohon tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki tersebut ;

Bahwa, atas replik Pemohon terhadap jawaban Termohon, maka Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawabannya ;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Rekonvensi dalam jawabannya terhadap permohonan Termohon Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik bahwa Pemohon Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Termohon Rekonvensi, namun Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah kedua orang anak yang dalam pemeliharaan Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) setiap bulan ;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Pernggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi ;
2. 2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang berada dalam asuhannya bernama ANAK I, Lahir di Balikpapan, tanggal 21

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

February 2005 dan ANAK II. Lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp 3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;

Bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabannya terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan balik bahwa Pemohon Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Termohon Rekonvensi, namun Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah kedua orang anak yang dalam pemeliharaan Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) setiap bulan. Dalam Rekonvensi ini Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan untuk nafkah kedua orang anak sebesar Rp.2.000.000,-(*dua juta rupiah*) setiap bulan ;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Termohon Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama ANAK I, Lahir di Balikpapan, tanggal 21 February 2005 dan ANAK II. Lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2007 kepada Termohon Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Termohon Rekonvensi ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/22/IX/2004, tanggal 19 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Harjo, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon Kovensi / Pemohon Rekonvensi (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Pemohon berpose dengan wanita lain, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Pemohon Kovensi / Termohon Rekonvensi (bukti T.1)
2. Foto Pemohon berpose dengan wanita lain, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Pemohon Kovensi / Termohon Rekonvensi (bukti T.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 488/2005 tanggal 07 Maret 2005 atas nama ANAK I dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Pemohon Kovensi / Termohon Rekonvensi (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02914/2008 tanggal 06 Mei 2008 atas nama ANAK II dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Pemohon Kovensi / Termohon Rekonvensi (bukti T.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman sejak beberapa tahun lalu dan Termohon isterinya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Mei 2016 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon dikarenakan Termohon ada pihak ketiga atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
 - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah, dan Pemohon

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat di rumah sewaan merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

- g. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah satu kali berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon saudari ipar ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Mei 2016 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon dikarenakan Termohon ada pihak ketiga atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah, dan Pemohon meninggalkan tempat di rumah sewaan merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- g. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah satu kali berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan jawabannya Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 68 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah keponakan dan Pemohon suaminya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WIL dan saksi pernah melihat langsung foto mesra Pemohon sedang berduaan dengan perempuan yang bernama WIL tersebut sekitar 6 bulan yang lalu dan foto tersebut diletakan Pemohon di handphone Pemohon ;
 - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama (sewaan) dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
 - g. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah satu kali berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI TERMOHON II.**, umur 25 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah teman sejak 6 tahun lalu dan Pemohon suaminya ;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Mei tahun 2016 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon dengan wanita lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung, hanya lewat foto dan face book ;
 - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar satu tahun lalu, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama (sewaan) dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
 - g. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah satu kali berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI TERMOHON III**, umur 47 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah teman sejak 2 tahun lalu dan Pemohon suaminya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar satu tahun yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
 - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2016, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama (sewaan) dan sejak

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

- g. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah satu kali berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis semua para saksi baik saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon sebagai pihak keluarga atau orang dekat diantara kedua belah pihak tidak ada yang mampu lagi merukunkan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga ;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi dari Pemohon, dan Pemohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi dari Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai pihak yang akan menceraikan Termohon, menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** yang masih dalam asuhan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, minimal sebesar Rp.2.000.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) perbulan melalui Termohon sepanjang anak tersebut dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dan atas kesanggupan pembayaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak dari Pemohon tersebut, pihak Termohon menyatakan dapat menerimannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan, dan Termohon lewat kuasanya secara tertulis, yaitu Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Termohon ada pihak ketiga atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Termohon sering berbohong kepada Pemohon karena sudah berulang kali kejadian itu terjadi awalnya Pemohon maafkan tetap juga masih terulang kembali, pernah kejadian Termohon tega meninggalkan anak yang paling kecil main sendirian di mall demi menemui laki-laki tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, padahal yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pemohon menuduh Termohon ada pihak ketiga atau Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Termohon hanya pernah sms saja dengan laki-laki tersebut dan sewaktu janji di mall waktu itu, yang benar adalah Pemohon sendiri yang bermesraan dengan wanita lain yang bernama W/L, dapat dilihat difoto dan WA (Watsapp) di handphone Pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 19 September 2004 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.1 dan T.2 telah ternyata bahwa Pemohon telah berpose dengan wanita lain, untuk menambah pengetahuan Hakim ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 telah ternyata bahwa ANAK I berumur sekitar 12 tahun atau belum dewasa ;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 12



Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 telah ternyata bahwa ANAK II berumur sekitar 10 tahun atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Priyanto bin Pujiyono, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, namun penyebab pertengkaran hanya informasi dari Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagian telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun keterangan para saksi tentang penyebab pertengkaran dalam permohonan Pemohon ditolak, karena tidak mengetahui langsung terhadap peristiwa/kejadian ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperteguh jawabannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI TERMOHON I, Harlina Ayu Amalia binti M. Ikhsan, S.E. dan SAKSI TERMOHON III, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan jawaban Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, bahkan dalam jawabannya *Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon*, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali .
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah hubungan dengan orang ketiga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2016 atau sekitar 9 bulan lalu dan telah diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga agar dapat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan, bahkan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No.1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, serta para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon sebagai pihak keluarga atau orang dekat diantara kedua belah pihak, tidak mampu lagi

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan kembali, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dilakukan dan Majelis Hakim harus memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعَ عَلِيمٍ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada ayat-ayat AlQur'an dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka menjadi pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka permohonan/gugatan tersebut harus *dikabulkan*;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK Idan ANAK II bin Agus Riyanto berada dalam pemeliharaan Termohon, karenanya Majelis menetapkan bahwa Pemohon harus membayar biaya nafkah untuk anak-anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan melalui Termohon sepanjang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon hingga berumur 21 tahun atau mandiri sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas kepatutan dan kelayakan, atas hal tersebut pihak Termohon menyatakan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 16



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Harjo, Kota Yogyakarta, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi ;
2. Menghukum Pemohon membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** minimal sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan melalui Termohon sepanjang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon hingga berumur 21 tahun atau mandiri ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon** beserta **kuasanya** .

Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2017/PA.Smd. 17



Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)